



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR : 9.6.1/UN32.8/KS/2021

NOMOR : 010/UN10.F11/KS/2021

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (14-06 –2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed** : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sholih Muadi, S.H., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi yang memiliki misi menyelenggarakan pendidikan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang memiliki misi menyelenggarakan pendidikan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mengembangkan, memperkuat, dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui Kerja Sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memanfaatkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kerja Sama ini ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia pada program studi dan jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.


Kegiatan kerja sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pelatihan serta lainnya yang sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mendasarkan diri pada Kebijakan Merdeka Belajar.
- b. Penelitian bersama (*joint research*) dan / atau Pengabdian Masyarakat bersama atas prakarsa FISIP Universitas Brawijaya maupun Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah baik dalam bentuk kuliah umum (*public lecture*), seminar, lokakarya, diskusi kelompok *focus group discussion* (FGD) dan kegiatan ilmiah lainnya.
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertugas bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 6

PEJABAT PENGHUBUNG


Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Jurusan Psikologi

Nama : Dr. Nur Eva, M.Psi, Psikolog
Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145
E-mail : nureva@um.ac.id

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Ketua PSIK FISIP Universitas Brawijaya

Nama : Arif Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom
Alamat : Gedung FISIP Universitas Brawijaya
Jalan. Veteran, Malang, Jawa Timur 65145
E-mail : arif.prasetya@ub.ac.id


PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed
Dekan

PIHAK KEDUA



Dr. Sholin Mu'adi, SH., M.Si.
Dekan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	